



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Adi Sucipto No. 50 Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, 78124  
Telepon (0561) 734060-731115, Fax. (0561) 7353271  
Laman [www.bapenda.kalbarprov.go.id](http://www.bapenda.kalbarprov.go.id) Pos-el [bapenda@kalbarprov.go.id](mailto:bapenda@kalbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 178.1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa penetapan Standar Pelayanan Publik perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 135).

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Pelayanan Pembayaran Pajak Air Permukaan;
  3. Pelayanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Baru;
  4. Pelayanan Penerbitan Fiskal Mutasi Kendaraan Masuk;
  5. Pelayanan Penerbitan Fiskal Mutasi Kendaraan Keluar;
  6. Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi;
  7. Pelayanan Permintaan Data.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 29 Januari 2024  
Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Mohammad Bari